



**P U T U S A N**  
**NOMOR 588/PDT/2016/PT.DKI**  
**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Jakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara ;

**PT. PRIMA JAYA INDAH**, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia dan beralamat di Jl. Raya Kosambi Barat No. 8 Tangerang, Indonesia, dalam hal ini memberi kuasa kepada : **1. Tony Budidjaja, S.H.LL.M., 2. Juni Dani, S.H., 3. Bernard Hasudungan Irianto, S.H., 4. Kristen Natalia, S.H., 5. Kristian Takasdo, S.H., 6. Kevin Yehezkiel, S.H.,** Para Advokat dan Calon Advokat yang Kantor dikantor hukum Budidjaja & Associates, beralamat di The Landmark Center II, Lantai 8, Jalan Jend. Sudirman No.1, Jakarta.12910, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 November 2015, dalam hal ini disebut sebagai :

**PEMBANDING** semula **PENGGUGAT.**

**MELAWAN**

1. **PT. EVER PIONEER**, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, dalam hal ini selaku perwakilan/afiliasi dari Everpioneer Co. Ltd. di Indonesia, terakhir kali diketahui berdomisili di Jakarta Selatan, berkantor di Menara Jamsostek, Tower A Lantai 24, Jl. Jend. Gatot Subroto No. 38, Jakarta Selatan 12710, dalam hal ini disebut sebagai :  
**TERBANDING I** semula **TERGUGAT - I.**
2. **PT. DONGYU INVESTMENT**, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, diketahui berdomisili di Jakarta Selatan, berkantor di Menara Jamsostek, Tower A Lantai 10, Jl. Jend. Gatot Subroto No. 38, Jakarta Selatan 12710, dalam hal ini disebut sebagai :

Halaman 1 dari 41 hal putusan Nomor 588/Pdt/2016/PT.DKI



**TERBANDING II semula TERGUGAT - II.**

3. **PT. DUTA ALAM SUMATERA**, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, beralamat di Jl. Kikim II Blok VI RT.025/007, Prabumulih, Sumatera Selatan, dalam hal ini disebut sebagai :

**TERBANDING III semula TERGUGAT - III.**

4. **KEMENTERIAN HUKUM dan HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA C/Q DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTERASI HUKUM UMUM**, beralamat di Gedung Sentra Mulia, Jalan HR. Rasuna Said Kav. X-6/8 Lantai 3 dan 6, Kuningan, Jakarta Selatan, 12940., dalam hal ini disebut sebagai :

**TURUT TERBANDING I semula TURUT TERGUGAT- I.**

5. **PEMERINTAH KABUPATEN LAHAT C/Q BUPATI KABUPATEN LAHAT**, beralamat di Jl. Kolonel H. Burlian Bandar Jaya, Lahat, Sumatera Selatan, dalam hal ini member kuasa kepada H.SUHARYONO, SH.MH.Dkk. Advokat & Pengacara, pada Kantor Hukum “ SUHARYONO 7 ASSOCIATES “ yang beralamat di Jalan Angkatan 66 No.594 Rt.08, Rw.02 Sekip Ujung berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Juni 2016, dalam hal ini disebut sebagai :

**TURUT TERBANDING II semula TURUT TERGUGAT-II.**

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 588/Pen/Pdt/2016/PT.DKI. tanggal 30 September 2016, tentang penunjukan Majelis Hakim tingkat banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini .

Surat penunjukan Panitera Pengganti No.588/Pdt/2016/PT.DKI tanggal 30 September 2016 .

Membaca berkas perkara dan surat – surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

**TENTANG DUDUK PERKARA :**

Halaman 2 dari 41 hal putusan Nomor 588/Pdt/2016/PT.DKI



Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal, 12 November 2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 13 November 2014, dibawah Register Perkara Perdata Gugatan Nomor : 681/Pdt.G/2014/ PN. JKT.Sel., telah mengemukakan gugatan sebagai berikut : -----

1. Bahwa Tergugat I memiliki utang kepada Penggugat berdasarkan Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) No. 420/VIII/ARB-BANI/2011 tertanggal 8 Juni 2012 ("Putusan BANI"). Putusan BANI menghukum Tergugat I untuk membayar ganti rugi sebesar USD 3.494.875, ditambah dengan pengembalian biaya arbitrase sebesar USD 35.115, serta bunga sebesar 6% (enam persen) terhitung sejak tanggal 8 Juni 2012.
2. Namun sangat disayangkan, setelah dijatuhkannya Putusan BANI itu pun, Tergugat I tetap berupaya untuk menghindari kewajiban pembayarannya kepada Penggugat. Bukannya menghormati Putusan BANI tersebut, Tergugat I lebih memilih untuk mengajukan gugatan pembatalan atas Putusan BANI tersebut bahkan hingga ke tingkat Mahkamah Agung.
3. Bahwa setelah pengadilan memeriksa argumentasi serta bukti-bukti tertulis Tergugat I, pengadilan, in casu, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Mahkamah Agung menolak gugatan Tergugat I tersebut [vide Putusan No. 325/Pdt.G/ARB/2012/PN.JKT.PST tertanggal 3 April 2013 dan Putusan No. 13 B/Pdt.Sus.Arbit/2014 tertanggal 5 Maret 2014].
4. Bahwa Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pun selanjutnya telah mengeluarkan eksekutur/perintah pelaksanaan terhadap Putusan BANI, yakni melalui Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 088/2012.Eks tertanggal 24 Oktober 2012 ("Penetapan").

Bahwa dengan adanya Penetapan tersebut, secara hukum Putusan BANI dapat dilaksanakan di wilayah hukum negara Republik Indonesia seperti putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, yakni sebagaimana ditentukan dalam Pasal 64 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, yang berbunyi sebagai berikut:

"Putusan Arbitrase yang telah dibubuhi perintah Ketua Pengadilan Negeri, dilaksanakan sesuai ketentuan pelaksanaan putusan dalam perkara perdata yang putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap."

5. Bahwa karena Tergugat I telah nyata-nyata menolak menghormati Putusan BANI maupun Putusan/Penetapan Pengadilan, maka pada tanggal 25

Halaman 3 dari 41 hal putusan Nomor 588/Pdt/2016/PT.DKI

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Februari 2013, Penggugat membuat pengumuman di harian Kompas, yang pada intinya memperingatkan pihak ketiga agar tidak melakukan transaksi atau perikatan apapun dengan Tergugat I untuk mengalihkan atau mengasingkan aset-aset Tergugat I.

6. Bahwa kemudian Tergugat I secara diam-diam telah mengosongkan kantornya yang selama ini beralamat di Menara Jamsostek, Jakarta Selatan.
7. Bahwa pada tanggal 5 Agustus 2014, Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengeluarkan Penetapan No. 088/2012.Eks jo. No. 420/VIII/ARB-BANI/2011, tanggal 8 Juni 2012, agar Tergugat I dipanggil dan diberikan teguran (aanmaning) agar dalam waktu delapan (8) hari terhitung sejak hari dan tanggal teguran/peringatan diberikan melaksanakan bunyi Putusan BANI. Namun sangat disayangkan, Tergugat I menolak untuk hadir meskipun telah dipanggil berulang kali untuk diberikan teguran sesuai Penetapan teguran (aanmaning) tersebut.
8. Bahwa Penggugat pun mendapatkan informasi Tergugat I telah melakukan upaya untuk mengalihkan asetnya berupa seluruh saham-saham atas Tergugat III kepada Tergugat II secara diam-diam.
9. Bahwa tindakan Pengalihan tersebut sengaja dilakukan Para Tergugat untuk mencegah Penggugat memperoleh pembayaran piutangnya. Patut diduga kuat tindakan Pengalihan tersebut sengaja dilakukan Para Tergugat agar Penggugat, dengan bantuan Pengadilan, tidak dapat melakukan eksekusi terhadap aset Tergugat I berupa saham di Tergugat III, dan untuk menghindari pemenuhan kewajiban pembayaran utangnya kepada Penggugat.
10. Bahwa berdasarkan uraian di atas serta merujuk pada bukti-bukti yang otentik, demi mencegah dilakukannya tindakan hukum dalam bentuk apapun terhadap saham Tergugat III selama perkara a quo diperiksa dan diadili, Penggugat meminta kepada Majelis Hakim Yang Terhormat yang mengadili perkara a quo untuk menjatuhkan putusan provisi berupa:
  - a) Meletakkan sita jaminan atas seluruh saham Tergugat III; serta
  - b) Memerintahkan Tergugat III untuk tidak melakukan segala bentuk corporate actions, termasuk pengurangan modal, pembebanan jaminan atas aset perseroan, penggabungan (merger), peleburan (konsolidasi), pengambilalihan (akuisisi), pemisahan, pembubaran, penyertaan modal di perusahaan lain, hingga diperolehnya putusan atas perkara a quo yang berkekuatan hukum tetap.

Halaman 4 dari 41 hal putusan Nomor 588/Pdt/2016/PT.DKI



11. Merujuk pada fakta-fakta di atas serta bukti-bukti yang otentik, maka cukup beralasan hukum pula bagi Majelis Hakim Yang Terhormat yang mengadili perkara a quo menjatuhkan putusan serta merta (uitvoerbaar bij voorraad) dalam perkara ini, meskipun atas putusan diajukan upaya hukum banding, kasasi ataupun verzet (perlawanan).

Berdasarkan segala hal yang telah diuraikan di atas, Penggugat dengan ini mohon agar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berkenan memeriksa perkara ini dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

A. Dalam Provisi.

1. Mengabulkan permohonan provisi Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas seluruh saham Tergugat III.
3. Memerintahkan Tergugat III untuk tidak melakukan segala bentuk corporate actions, termasuk pengurangan modal, pembebanan jaminan atas aset perseroan, penggabungan (merger), peleburan (konsolidasi), pengambilalihan (akuisisi), pemisahan, pembubaran, penyertaan modal di perusahaan lain, hingga diperolehnya putusan yang berkekuatan hukum tetap atas perkara a quo.
4. Menghukum Tergugat III untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta Rupiah) per hari apabila melakukan pelanggaran terhadap putusan provisi ini, dihitung sejak tanggal dibacakannya putusan provisi ini.

B. Dalam Pokok Perkara.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan pengalihan saham Tergugat III oleh Tergugat I kepada Tergugat II batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya.
3. Memerintahkan Para Tergugat untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan untuk mengembalikan kepemilikan atas seluruh saham Tergugat III kepada Tergugat I.
4. Menghukum Para Tergugat untuk secara tanggung renteng membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta Rupiah) per hari apabila tidak memenuhi putusan ini, dihitung sejak tanggal dibacakannya putusan ini.
5. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada upaya hukum banding, kasasi maupun perlawanan (verzet).
6. Memerintahkan Para Turut Tergugat untuk mematuhi Putusan a quo.

Halaman 5 dari 41 hal putusan Nomor 588/Pdt/2016/PT.DKI

*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Memerintahkan Para Tergugat untuk membayar biaya perkara a quo.  
Atau apabila Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berpendapat lain, Penggugat

mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk Penggugat hadir kuasanya yakni: 1. Tony Budidjaja, S.H.LL.M. 2. Juni Dani, S.H. Dkk, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 6 November 2014, untuk Tergugat-I, Tergugat-II dan Tergugat-III, hadir kuasanya :

1. Mulyadi, SH.LLM. 2. Asri, SH. 3. Fajar Riduan Siahaan, SH, berdasarkan surat kuasa khusus untuk Tergugat-I tertanggal 15 Desember 2014, untuk Tergugat-II tertanggal 5 Desember 2014, sedangkan untuk Tergugat- III tertanggal 10 Desember 2014, untuk Turut Tergugat-I, tidak hadir dimuka persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut menurut hukum berdasarkan relas panggilan tanggal 4 Desember 2014 untuk persidangan tanggal 10 Desember 2014, relas panggilan tanggal 17 Desember 2014 untuk persidangan tanggal 31 Desember 2014, relas panggilan tanggal 7 Januari 2015 untuk persidangan tanggal 28 Januari 2015, relas panggilan tanggal 10 Maret 2015 untuk persidangan tanggal 25 Maret 2015, dan relas panggilan tanggal 2 April 2015 untuk persidangan tanggal 8 April 2015, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah untuk hadir dimuka persidangan, sehingga dengan demikian menurut hukum Turut Tergugat-I dianggap telah melepaskan haknya untuk membela kepentingan hukumnya, dan sidang dilanjutkan tanpa hadirnya Turut Tergugat-I tersebut, untuk Turut Tergugat-II datang kuasanya yaitu : 1.H.Suharyono, SH. MH. dan Wikmar.SH.MH., bagian Hukum pada Setda Kabupaten Lahat berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 22 Desember 2014.

Menimbang, bahwa selanjutnya sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung RI.No.1 tahun 2008, jo Pasal 130 HIR/154 Rbg Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, melalui proses mediasi dengan menunjuk H. BAKTAR JUBRI NASUTION, SH.MH. sebagai Hakim mediator, berdasarkan surat penetapan Hakim Ketua Majelis No. 681/Pdt.G/2014/PN.JKT.Sel. tanggal 28 Januari 2015 akan tetapi tidak berhasil, maka persidangan ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dan setelah gugatan dibacakan Kuasa Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Halaman 6 dari 41 hal putusan Nomor 588/Pdt/2016/PT.DKI



Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat-I, Tergugat-II, Tergugat-III, dan Turut Tergugat-II telah mengajukan Jawabannya dipersidangan masing-masing diserahkan tertanggal 8 April 2015, sebagai berikut :

Jawaban Tergugat I, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

**DALAM EKSEPSI**

- I. Gugatan Penggugat Salah Pihak (Error In Persona).
1. Bahwa sesuai dengan dalil Penggugat pada butir 1 s/d 3 halaman 2 Gugatan, dasar pengajuan Gugatan adalah adanya utang terhadap Penggugat berdasarkan Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) No. 420/VIII/ARB-BANI/2011 tertanggal 8 Juni 2012 ("Putusan BANI No. 420") (Bukti T.I-1). Akan tetapi, merujuk pada Putusan BANI No. 420, Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 325/PDT.G/ARB/2012/PN.JKT.PST tertanggal 3 April 2012 dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 13 B/PDT.SUS.ARB/2014 tertanggal 5 Maret 2014 ("Putusan MARI No. 13 B") (Bukti T.I-2), secara yuridis diketahui bahwa pihak yang terkait dalam Putusan BANI No. 420 adalah PT Prima Jaya Indah (in casu Penggugat) dan Ever Pioneer Co. Ltd. Oleh karenanya, Tergugat I secara yuridis bukan merupakan pihak dalam Putusan BANI No. 420.
2. Bahwa Ever Pioneer Co. Ltd. maupun Penggugat yang merupakan pihak dalam Putusan BANI No. 420 tidak pernah terdaftar sebagai salah satu pemegang saham pada Tergugat III baik sebelum maupun sesudah pengalihan saham dilakukan oleh Tergugat I kepada Tergugat II sebagaimana dimuat dalam Akta No. 2 tanggal 9 Mei 2014 tentang Pernyataan Keputusan Rapat PT Duta Alam Sumatera yang dibuat di hadapan Argo Wahyu Jati Kusumo, SH., MKn., Notaris di Tangerang Selatan ("Akta Tergugat III No. 2 tertanggal 9 Mei 2014") (Bukti T.I-3). Dengan demikian, secara yuridis Tergugat I tidak memiliki hubungan hukum dengan Penggugat terkait pengalihan saham pada Tergugat III untuk kemudian diikutsertakan sebagai salah satu Tergugat dalam Gugatan a-quo.
3. Bahwa selain itu, Penggugat dalam Gugatannya mengikutsertakan PT Dongyu Investment (in casu Tergugat II) dan PT Duta Alam Sumatera (in casu Tergugat III). Sedangkan Gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara a-quo didasarkan kepada kewajiban-kewajiban hukum yang timbul dari Putusan BANI No. 420 dan Putusan MARI No. 13 B, di mana

Halaman 7 dari 41 hal putusan Nomor 588/Pdt/2016/PT.DKI

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





baik Tergugat II maupun Tergugat III bukan merupakan pihak dalam kedua Putusan tersebut. Oleh karena itu, secara yuridis Tergugat II dan Tergugat III tidak memiliki hubungan hukum dengan Penggugat dan sudah sepatutnya tidak diikutsertakan sebagai pihak Tergugat dalam Gugatan a-quo.

4. Bahwa ketentuan Pasal 60 Undang-undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa ("UU No. 30/1999") menjelaskan suatu putusan arbitrase bersifat final dan hanya mengikat para pihak. Adapun isi Pasal 60 UU No. 30/1999 kami kutip sebagai berikut:

"Putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak."

5. Bahwa kaedah hukum yang terkandung dalam Pasal 60 UU No. 30/1999 telah dikuatkan juga dengan pendapat ahli M. Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata halaman 299, suatu putusan pengadilan (arbitrase) hanya mengikat pihak penggugat dan tergugat serta tidak boleh merugikan pihak lain yang tidak terlibat. Adapun kami kutip pendapat ahli M. Yahya Harahap tersebut sebagai berikut:

"Prinsip kontrak partai (party contract) yang digariskan Pasal 1340 KUH Perdata yang menegaskan perjanjian hanya mengikat kepada para pihak yang membuatnya, berlaku juga dalam proses penyelesaian perkara. Hanya mengikat kepada para pihak penggugat dan tergugat. Tidak boleh merugikan pihak ketiga atau pihak lain yang tidak terlibat sebagai pihak dalam perkara yang bersangkutan."

6. Bahwa berdasarkan uraian-uraian Tergugat I di atas, Gugatan Penggugat yang mengikutsertakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III adalah gugatan yang salah pihak (error in persona). Oleh karenanya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa perkara a-quo sudah seharusnya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard).

- II. Gugatan Penggugat Kabur dan Tidak Jelas (Exceptio Obscurum Libelum) Karena Tidak Menguraikan Secara Jelas Mengenai Perbuatan Tergugat I yang menjadi dasar diajukannya Gugatan Pembatan (Actio Pauliana).

7. Bahwa Gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara a-quo tidak jelas dan kabur (obscur libel) mengingat adanya fakta-fakta sebagai berikut :





- a) Penggugat tidak menyebutkan dan menjelaskan secara rinci mengenai perbuatan Tergugat I yang didalilkan telah mengakibatkan kerugian kepada Penggugat untuk memperoleh pembayaran atas piutangnya – quod non;
  - b) Penggugat juga tidak menjelaskan terkait tindakan-tindakan Tergugat I yang memenuhi unsur-unsur sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1341 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (“KUHPerdata”) yang dipergunakan sebagai dasar pengajuan Gugatan a-quo;
  - c) Ketidakjelasan dalil Penggugat berlanjut pada butir 8 s/d butir 9 halaman 3 dalam Gugatannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat I telah melakukan upaya pengalihan saham atas Tergugat III kepada Tergugat II yang mengakibatkan Penggugat tidak dapat memperoleh pembayaran piutangnya. Akan tetapi, Penggugat sama sekali tidak menjelaskan tindakan-tindakan dari masing-masing tergugat secara khusus Tergugat I dalam upaya pengalihan saham tersebut.
8. Bahwa dengan demikian, Gugatan Penggugat merupakan suatu gugatan yang kabur dan tidak jelas. Oleh karena itu, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa perkara a-quo sudah seharusnya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).
- III. Gugatan Penggugat Kekurangan Pihak (Exceptio Plurium Litis Consortium).**
9. Bahwa merujuk pada butir 8 halaman 3 Gugatan, substansi hukum yang menjadi permasalahan pokok dalam Gugatan Penggugat adalah upaya Tergugat I untuk mengalihkan asetnya berupa saham yang dikeluarkan Tergugat III kepada Tergugat II. Adapun kami kutip dalil Penggugat pada butir 8 halaman 3 Gugatan berikut ini:
- “Bahwa Penggugat pun mendapatkan informasi Tergugat I telah melakukan upaya untuk mengalihkan asetnya berupa seluruh saham-saham atas Tergugat III kepada Tergugat II secara diam-diam.”
10. Bahwa lebih lanjut, Penggugat dalam bagian Petitum Gugatannya meminta agar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menjatuhkan putusan untuk menyatakan pengalihan saham Tergugat III oleh Tergugat I kepada Tergugat II batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya. Adapun kami kutip sebagian isi Petitum Penggugat sebagai berikut:

Halaman 9 dari 41 hal putusan Nomor 588/Pdt/2016/PT.DKI



“..., Penggugat dengan ini mohon agar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berkenan memeriksa perkara ini dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

A. Dalam Provisi

...

B. Dalam Pokok Perkara

...

2. Menyatakan pengalihan saham Tergugat III oleh Tergugat I kepada Tergugat II batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya. ...”

11. Bahwa berdasarkan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28 ayat (3) dan Pasal 29 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 27 Tahun 2013 tentang Tata Cara dan Penetapan Harga Divestasi Saham Perubahan Penanaman Modal di Bidang Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (“Permen ESDM No. 27/2013”) jo. Pasal 6 ayat (3b) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (“PP No. 24/2012”), pengalihan saham yang dikeluarkan oleh Tergugat III sebagai suatu perusahaan penanaman modal asing (vide Bukti T.I-3) yang bergerak di bidang usaha pertambangan batu bara sebagaimana termuat dalam Akta No. 21 tertanggal 22 Juni 2007 tentang Pendirian PT Duta Alam Sumatera yang dibuat di hadapan Hendrik Priyanto, SH., Notaris di Pekanbaru (“Akta Tergugat III No. 21 tertanggal 22 Juni 2007”) (Bukti T.I-4) harus mendapat persetujuan dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (“Menteri ESDM”) melalui Direktur Jenderal Mineral dan Batubara (“Dirjen Mnerba”), Badan Koordinasi Penanaman Modal (“BKPM”) dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (“Kemenkumham”). Adapun kami kutip isi ketentuan-ketentuan tersebut sebagai berikut:

Pasal 27 ayat (1) Permen ESDM No. 27/2013:

“(1) Permohonan perubahan kepemilikan saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf e yang diajukan oleh pemegang IUP EKsplorasi, IUPK EKsplorasi, IUP Operasi Produksi, IUPK Operasi Produksi, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian, atau IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan kepada:

- a. Menteri melalui Direktur Jenderal;

Halaman 10 dari 41 hal putusan Nomor 588/Pdt/2016/PT.DKI



- b. gubernur; atau
  - c. bupati/walikota,
- sesuai dengan kewenangannya ...”

Pasal 28 ayat (3) Permen ESDM No. 27/2013:

“Berdasarkan hasil penelitian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri, gubernur atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya memberikan keputusan pemberian persetujuan atau penolakan persetujuan perubahan kepemilikan saham.”

Pasal 29 Permen ESDM No. 27/2013:

“Berdasarkan persetujuan perubahan penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Pasal 19, Pasal 24, Pasal 26 dan Pasal 28, pemegang IUP Eksplorasi, IUPK Eksplorasi, IUP Operasi Produksi, IUPK Operasi Produksi, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian, atau IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan harus mengajukan permohonan persetujuan, pengesahan, pencatatan atau bentuk lainnya kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal dan/atau Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Pasal 6 ayat (3b) PP No. 24/2012:

“IUP yang diajukan oleh badan usaha swasta dalam rangka penanaman modal asing sebagaimana dimaksud pada ayat (3a) huruf b hanya dapat diberikan oleh Menteri.”

12. Bahwa Penggugat dalam Gugatannya hanya mengikutsertakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dalam perkara a-quo, padahal sebagaimana dijelaskan oleh Tergugat I pada butir 11 di atas, terdapat pihak-pihak lain yang terlibat dalam pemberian persetujuan maupun pengesahan terhadap pengalihan saham Tergugat III dari Tergugat I kepada Tergugat II yaitu Menteri ESDM melalui Dirjen Minerba dan BKPM. Oleh karena itu, sudah seharusnya Penggugat dalam Gugatan a-quo juga mengikutsertakan Menteri ESDM melalui Dirjen Minerba dan BKPM sebagai pihak dalam perkara a-quo.
13. Bahwa merujuk pada kaidah-kaidah hukum dalam beberapa yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia (“MARI”) berikut ini:
  - a) Putusan MARI No. 621 K/Sip/1975 tanggal 25 Mei 1977 dengan kaidah hukum sebagai berikut:

“... oleh karena ternyata sebagai obyek harta terperkara dikuasai pihak ketiga, maka pihak ketiga tersebut sebagai pihak terlibat dalam

Halaman 11 dari 41 hal putusan Nomor 588/Pdt/2016/PT.DKI



perkara itu, musti ikut digugat. Dalam hal pihak ketiga yang terlibat tidak ikut ditarik sebagai Tergugat, gugatan tersebut mengandung cacat formil dalam bentuk kurang pihak (plurium litis consortium)”; dan

- b) Putusan MARI No. 151 K/Sip/1975 tanggal 13 Mei 1975 dengan kaidah hukum sebagai berikut:

“Bahwa karena yang berutang kepada Penggugat adalah dua orang, seharusnya gugatan ditujukan kepada dua orang tersebut”;

gugatan yang tidak mengikutsertakan seluruh pihak yang terkait dalam hubungan hukum di antara para pihak memiliki kecacatan dalam bentuk kurang pihak (plurium litis consortium).

14. Bahwa dikarenakan kurangnya pihak dalam Gugatan Penggugat terkait perkara a-quo, sudah sepatutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa perkara a-quo menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya (niet onvankelijke verklaard).

Dalam Pokok Perkara.

15. Bahwa Tergugat I menolak dan menyangkal seluruh dalil-dalil Penggugat yang diuraikan dalam Gugatannya, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat I.
16. Bahwa Tergugat I mohon agar dalil-dalil pada bagian Dalam Eksepsi di atas dianggap sebagai satu kesatuan yang secara mutatis mutandis tidak dapat dipisahkan dengan dalil-dalil pada bagian Dalam Pokok Perkara ini.
- I. Tergugat I bukan merupakan Perwakilan Ever Pioneer Co.LTD, dan Tergugat I tidak bertanggung jawab atas kewajiban Hukum apapun yang dimiliki oleh Ever Pioneer Co.LTD. karena Tergugat I merupakan Badan Hukum yang berbeda dengan Ever Pioneer Co.LTD.
17. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil Penggugat tentang pihak yang digugat secara khususnya terkait dalil Penggugat pada butir 1 halaman 1 Gugatan yang pada pokoknya menerangkan bahwa PT. Ever Pioneer (in casu Tergugat I) merupakan perwakilan/afiliasi dari Ever Pioneer Co. Ltd. di Indonesia.
18. Bahwa berdasarkan informasi dalam Putusan BANI No. 420 (vide Bukti T.I-1), Ever Pioneer Co. Ltd. adalah perusahaan yang berdomisili di Korea Selatan dan bukan merupakan badan usaha yang didirikan dan dilaksanakan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia.



19. Bahwa menurut Pasal 68 ayat (1) dan Pasal 71 ayat (1) Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia No. 5 Tahun 2013 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal ("Perka BKPM No. 5/2013"), bentuk kantor perwakilan untuk badan usaha asing (tidak didirikan dan dilaksanakan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia) yang diperkenankan berdasarkan ketentuan perundang-undangan adalah terbatas pada (i) Kantor Perwakilan Perusahaan Asing (KPPA), dan (ii) Kantor Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing (KP3A).

Pasal 68 ayat (1) Perka BKPM No. 5/2013:

"Kantor Perwakilan Perusahaan Asing (KPPA) adalah kantor yang dipimpin oleh satu atau lebih perorangan warga negara asing atau warga negara Indonesia yang ditunjuk oleh perusahaan asing atau gabungan perusahaan asing di luar negeri sebagai perwakilannya."

Pasal 71 ayat (1) Perka BKPM No. 5/2013:

"Kantor Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing (KP3A) adalah perorangan WNI atau WNA yang ditunjuk oleh Perusahaan Asing atau Gabungan Perusahaan Asing di luar negeri sebagai perwakilannya di Indonesia."

20. Bahwa merujuk pada ketentuan Perka BKPM No. 5/2013, dalil Penggugat dalam Gugatannya yang mendalilkan Tergugat I adalah perwakilan dari Ever Pioneer Co. Ltd. adalah suatu dalil yang mengada-ada dan tidak berdasarkan hukum karena Tergugat I tidak didirikan dalam bentuk KPPA ataupun KP3A untuk tujuan menjadi perwakilan dari Ever Pioneer Co. Ltd. melainkan suatu badan hukum berbentuk perseroan terbatas yang didirikan dalam rangka penanaman modal asing berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia. Hal ini sesuai dengan penjelasan yang tertuang dalam Akta No. 12 tertanggal 8 Oktober 2009 perihal Pernyataan Keputusan Rapat PT Ever Pioneer yang dibuat di hadapan Hesti Sulistiati Bimasto, SH., Notaris di Jakarta ("Akta Tergugat I No. 12 tertanggal 8 Oktober 2009") (Bukti T.I-5).
21. Bahwa lebih lanjut, dikarenakan Tergugat I sebagai suatu badan hukum perseroan terbatas yang didirikan dan dilaksanakan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia berbeda dengan Ever Pioneer Co. Ltd., maka secara yuridis Tergugat I tidak bertanggung jawab atas kewajiban hukum apapun yang dimiliki oleh Ever Pioneer Co. Ltd.



- II. Hubungan Hukum utang piutang yang didalilkan antara Penggugat dan Ever Pioneer Co.LTD, tidak berkaitan dengan pengalihan saham pada Tergugat III yang dilakukan oleh dan antara Tergugat I dan Tergugat II sehingga tidak terdapat dasar hukum yang sah untuk membatalkan pengalihan saham pada Tergugat III maupun memaksa Tergugat I melaksanakan Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia No.420/VIII/ARB-BANI/2011 tertanggal 8 Juni 2012.
22. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil-dalil pada butir 1 s/d butir 8 halaman 2 s/d halaman 3 Gugatan yang pada pokoknya menjelaskan upaya pengalihan saham pada Tergugat III yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II didalilkan sebagai suatu tindakan hukum yang merugikan Penggugat karena mengakibatkan Penggugat tidak dapat memperoleh pemenuhan kewajiban dari Tergugat I berdasarkan Putusan BANI No. 420.
23. Bahwa sebagaimana Tergugat II telah jelaskan pada butir 1 s/d butir 3 di atas, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III bukan merupakan pihak dalam Putusan BANI No. 420 (vide Bukti T.I-1 s/d Bukti T.I-2). Dengan demikian, Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III) bukan merupakan pihak yang memiliki kewajiban pembayaran (utang) kepada Penggugat berdasarkan Putusan BANI No. 420 sebagaimana didalilkan oleh Penggugat pada butir 1 s/d butir 3 Gugatannya.
24. Bahwa selain itu, pihak-pihak dalam Putusan BANI No. 420 tersebut, yaitu Penggugat dan Ever Pioneer Co. Ltd. tidak pernah menjadi pemegang saham pada Tergugat III baik sebelum maupun sesudah pengalihan saham dilakukan oleh Tergugat I kepada Tergugat II (vide Bukti T.I-3).
25. Bahwa sesuai dengan asas yang dianut dalam Pasal 60 UU No. 30/1999 dan pendapat ahli M. Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata halaman 299, Putusan BANI No. 420 hanya mengikat Penggugat dan Ever Pioneer Co. Ltd. Oleh karenanya, Penggugat hanya memiliki dasar hukum yang sah untuk memperoleh pemenuhan pelaksanaan Putusan BANI No. 420 dari Ever Pioneer Co. Ltd. dan bukan dari pihak-pihak lain (in casu Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III).
26. Bahwa saham pada Tergugat III yang dialihkan oleh Tergugat I kepada Tergugat II adalah saham yang secara mutlak dimiliki oleh Tergugat I dan bukan dimiliki oleh Ever Pioneer Co. Ltd. ataupun Penggugat (vide Bukti T.I-3). Dengan demikian, dalil Penggugat yang menyatakan tindakan pengalihan saham pada Tergugat III yang dilakukan oleh dan antara

Halaman 14 dari 41 hal putusan Nomor 588/Pdt/2016/PT.DKI



Tergugat I dan Tergugat II telah mengakibatkan kerugian kepada Penggugat adalah suatu dalil yang tidak berdasarkan hukum dan sudah sepatutnya untuk ditolak.

27. Bahwa dengan tidak adanya hubungan hukum utang antara Penggugat dengan Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III) maupun kerugian yang diakibatkan oleh tindakan pengalihan saham pada Tergugat III, maka Penggugat tidak memiliki dasar hukum yang sah untuk membatalkan pengalihan saham pada Tergugat III yang dilakukan oleh Tergugat I kepada Tergugat II maupun memaksa Tergugat I untuk melaksanakan kewajiban Ever Pioneer Co. Ltd. berdasarkan Putusan BANI No. 420.
28. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara a-quo untuk menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
- III. Tindakan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dalam kaitannya dengan pengalihan saham pada Tergugat III tidak mengakibatkan kerugian kepada Penggugat.
29. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil Penggugat pada butir 9 halaman 3 Gugatan yang pada pokoknya menyatakan Tergugat I terlibat dalam pengalihan saham pada Tergugat III yang dilakukan oleh dan antara Tergugat I dan Tergugat II bertujuan untuk mencegah Penggugat pemenuhan kewajiban memperoleh pembayaran utang Ever Pioneer Co. Ltd. dari Tergugat I.
30. Bahwa dalam pengalihan saham pada Tergugat III, Tergugat I merupakan pemilik yang sah berdasarkan hukum atas saham tersebut. Lebih lanjut, Tergugat I tidak memiliki permasalahan hukum dengan Penggugat sebagaimana didalilkan dalam Gugatan a-quo.
31. Bahwa lebih lanjut, tindakan Tergugat I dalam pengalihan saham pada Tergugat III yang dilakukan oleh dan antara Tergugat I dan Tergugat II tidak mengakibatkan kerugian kepada Penggugat karena saham pada Tergugat III yang dialihkan tersebut bukan milik Penggugat maupun Ever Pioneer Co. Ltd. yang didalilkan memiliki utang kepada Penggugat.
32. Bahwa dengan tidak adanya kerugian yang diderita oleh Penggugat sebagai akibat dari pengalihan saham pada Tergugat III yang dilakukan oleh Tergugat I kepada Tergugat II, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim





Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara a-quo menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

**IV. Mengenai Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad).**

33. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil Penggugat pada butir 11 halaman 4 Gugatan yang pada pokoknya meminta agar putusan terhadap perkara a-quo dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun terdapat masih upaya hukum (banding, kasasi dan verzet) yang dapat diajukan terhadap putusan.
34. Bahwa sesuai dengan Surat Edaran MARI No. 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar bij voorraad) ("SEMA No. 3/2000"), hakim dilarang untuk menjatuhkan putusan serta merta kecuali terhadap perkara-perkara yang disebutkan sebagai berikut:
- a. Gugatan didasarkan pada bukti surat autentik atau surat tulisan tangan (handschrift) yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tanda tangannya, yang menurut Undang-undang tidak mempunyai kekuatan bukti;
  - b. Gugatan tentang Hutang-Piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah;
  - c. Gugatan tentang sewa menyewa tanah, rumah, gudang dan lain-lain, dimana hubungan sewa menyewanya sudah habis lampau, atau Penyewa yang beritikad baik;
  - d. Pokok gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan (gono-gini) setelah mengenai putusan mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - e. Dikabulkannya gugatan Provisionil, dengan pertimbangan hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi Pasal 332 RV.;
  - f. Gugatan berdasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) dan mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan;
  - g. Pokok sengketa mengenai bezitsrecht.
35. Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan dasar-dasar hukum yang telah dijelaskan sebelumnya membuktikan tidak adanya perbuatan Tergugat I yang merugikan Penggugat sebagaimana didalilkan oleh Penggugat berdasarkan ketentuan Pasal 1341 KUHPerdara, maka mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara a-quo untuk menolak pelaksanaan putusan serta merta yang diajukan oleh Penggugat, kecuali Majelis Hakim menemukan secara



nyata-nyata kebenaran dalil-dalil Gugatan Penggugat yang didukung oleh fakta-fakta dan dasar-dasar hukum yang bersifat prima facie dan tidak dapat lagi dibantah kebenarannya.

#### DALAM PROVISI

##### I. Mengenai Provisi.

36. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil Penggugat pada butir 10 halaman 3 Gugatan yang pada pokoknya menyatakan meminta Majelis Hakim memerintahkan Tergugat III untuk tidak melaksanakan segala bentuk tindakan korporasi (corporate actions) demi mencegah dilakukannya tindakan hukum dalam bentuk apapun terhadap saham pada Tergugat III selama perkara a-quo diperiksa dan diadili.
  37. Bahwa sesuai dengan penjelasan Tergugat I pada bagian I s/d bagian III Dalam Pokok Perkara yang pada pokoknya menyatakan tidak terdapat perbuatan Tergugat I yang merugikan Penggugat sebagaimana didalilkan berdasarkan ketentuan Pasal 1341 KUHPerdara karena tindakan pengalihan saham pada Tergugat III yang dilakukan oleh dan antara Tergugat I dan Tergugat II tidak berkaitan dengan hubungan hukum utang piutang antara Penggugat dan Ever Pioneer Co. Ltd.
  38. Bahwa dengan tidak adanya tindakan/perbuatan Tergugat I yang merugikan Penggugat sebagaimana didalilkan berdasarkan ketentuan Pasal 1341 KUHPerdara, maka permohonan provisi Penggugat pada butir 10 halaman 3 dalam Gugatan terkait pencegahan dilakukannya tindakan hukum dalam bentuk apapun terhadap saham pada Tergugat III merupakan permohonan yang tidak berdasarkan hukum sehingga haruslah ditolak.
  39. Bahwa lebih lanjut, Penggugat menggabungkan antara permohonan provisi dan permohonan sita jaminan. Sebagaimana ketentuan pada butir AE.1 dan AE.2 halaman 87-88 Buku II MARI tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Edisi 2007 ("Pedoman Teknis MARI"), putusan provisi merupakan putusan sementara atas permohonan penggugat agar dilakukan suatu tindakan sementara. Selain itu, permohonan sita jaminan tidak dapat digolongkan sebagai suatu tindakan sementara. Oleh karenanya permohonan sita jaminan yang diajukan oleh Penggugat pada butir 10 halaman 3 dalam Gugatan merupakan suatu permohonan yang tidak berdasarkan hukum.
- "AE. Putusan Provisi



1. Putusan provisi adalah putusan sementara yang dijatuhkan oleh hakim yang mendahului putusan akhir dan tidak boleh menyangkut pokok perkara.
  2. Putusan provisi atas permohonan penggugat agar dilakukan suatu tindakan sementara, ...”
40. Bahwa menurut ahli hukum M. Yahya Harahap dalam bukunya, Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, halaman 884-885, permohonan provisi harus memenuhi syarat formil, yaitu:
- a. Memuat alasan diajukannya tuntutan provisi termasuk urgensi dan relevansinya dalam gugatan pokok;
  - b. Mengemukakan dengan jelas tindakan sementara yang dimohonkan; dan
  - c. Tindakan yang dimohonkan tidak boleh mengenai pokok perkara.
41. Bahwa lebih lanjut, berdasarkan ketentuan pada butir AE.3 halaman 88 Pedoman Teknis MARI, hakim wajib mempertimbangkan permohonan provisi dengan seksama terkait urgensi putusan provisi untuk melindungi hak Penggugat, yang jika tidak segera dilakukan akan membawa kerugian yang lebih besar. Oleh karena itu, sudah sepatutnya Penggugat menyampaikan urgensi pengajuan permohonan provisi untuk dapat dipertimbangkan oleh Majelis Hakim. Adapun isi ketentuan tersebut kami kutip sebagai berikut:
- “Hakim wajib mempertimbangkan gugatan provisi dengan seksama, apakah memang perlu dilakukan suatu tindakan yang sangat mendesak untuk melindungi hak Penggugat, yang apabila tidak segera dilakukan akan membawa kerugian yang lebih besar.”
42. Bahwa dalam Gugatannya, Penggugat sama sekali tidak mengajukan urgensi permohonan provisi dan relevansinya dengan gugatan pokok sehingga permohonan provisi Penggugat tidak memenuhi persyaratan formil suatu permohonan provisi.
43. Bahwa berdasarkan uraian-uraian pada bagian I Dalam Provisi ini, maka mohon Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara a-quo menolak permohonan provisi Penggugat untuk seluruhnya.
- II. Mengenai Sita Jaminan.
44. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil Penggugat dalam butir 10 huruf a) halaman 3 Gugatan yang pada pokoknya meminta Majelis Hakim



untuk meletakkan sita jaminan terhadap seluruh saham pada Tergugat III demi mencegah dilakukannya tindakan hukum dalam bentuk apapun.

45. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 227 ayat (1) Het Herziene Indonesisch Reglement ("HIR"), sita jaminan hanya dapat diletakkan apabila ditemukan dugaan yang beralasan bahwa debitur akan mencari akal untuk menggelapkan atau melarikan barangnya, dan bermaksud menjauhkan barang tersebut dari kreditur. Pasal 227 ayat (1) HIR berbunyi sebagai berikut:

"Jika ada dugaan yang beralasan, bahwa seorang debitur, sebelum keputusan hakim yang mengalahkannya dijatuhkan atau boleh dijalankan, mencari akal untuk menggelapkan atau melarikan barangnya, baik yang tak bergerak maupun yang bergerak; dengan maksud untuk menjauhkan barang itu dari kreditur atas surat permintaan orang yang berkepentingan, ketua pengadilan boleh memberi perintah, supaya disita barang itu untuk menjaga hak orang yang memerlukan permintaan itu; kepada si peminta harus diberitahukan bahwa ia harus menghadap persidangan pengadilan negeri berikutnya untuk mengajukan dan menguatkan gugatannya."

46. Bahwa selain ada dugaan yang beralasan tersebut, sita jaminan hanya dapat dilakukan apabila memenuhi kriteria yang telah diatur dalam Surat Edaran MARI No. 5 Tahun 1975 tentang Sita Jaminan ("SEMA No. 5/1975") yang berbunyi:

"a. Agar para Hakim berhati-hati sekali dalam menerapkan atau menggunakan lembaga sita jaminan (conservatoir beslag) dan sekali-kali jangan mengabaikan syarat-syarat yang diberikan oleh Undang-undang (Pasal 227 H.1.R./261 R.Bg.);

c. ... sebelum dikeluarkan surat ketetapan yang mengabulkan permohonan conservatoir beslag diadakan penelitian lebih dahulu tentang ada tidaknya alasan yang dikemukakan oleh pemohon;"

Lampiran SEMA No. 5 Tahun 1975.

"10. Pemeriksaan pendahuluan (conservatoir beslag) menurut undang-undang hanya dapat diperintahkan, apabila betul-betul ada kekhawatiran, bahwa barang-barang milik tergugat akan dihancurkan."

47. Bahwa dalam Yurisprudensi MARI dalam Putusan MARI No. 597 K/Sip/1983 tertanggal 8 Mei 1984, telah secara tegas menyatakan bahwa conservatoir beslag yang dikabulkan bukan didasarkan pada alasan sebagaimana disyaratkan dalam ketentuan Pasal 227 ayat (1) HIR adalah sesuatu yang tidak dapat dibenarkan menurut hukum.



48. Bahwa permohonan sita jaminan yang diajukan oleh Penggugat tidak didasarkan pada hukum dengan mempertimbangkan hal-hal berikut ini:
- Tergugat I tidak melakukan tindakan yang merugikan Penggugat sebagaimana didalilkan berdasarkan ketentuan Pasal 1341 KUHPerdata;
  - Penggugat dalam Gugatan tidak menjelaskan mengenai kekhawatiran penghilangan harta benda maupun alasan yang mendesak sebagaimana dipersyaratkan dalam ketentuan Pasal 227 ayat (1) HIR; dan
  - Tergugat I juga bukan merupakan debitur dari Penggugat sebagaimana dipersyaratkan dalam ketentuan Pasal 227 ayat (1) HIR.
49. Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan dasar-dasar hukum tersebut di atas, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara a-quo menolak permohonan sita jaminan yang diajukan oleh Penggugat.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara a-quo agar kiranya berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut :

#### M E N G A D I L I

- Dalam Provisi
  - Menolak Permohonan Provisi dan Sita Jaminan Penggugat untuk seluruhnya.
- Dalam Eksepsi
  - Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya; dan
  - Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard).
- Dalam Pokok Perkara
  - Menerima dan mengabulkan dalil-dalil Tergugat I untuk seluruhnya;
  - Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya; dan
  - Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa perkara a-quo berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).



**Jawaban Tergugat III, yang pada pokoknya sebagai berikut :**

**DALAM EKSEPSI.**

**I. Gugatan Penggugat Salah Pihak (Error In Persona).**

1. Bahwa sesuai dengan dalil Penggugat pada butir 1 s/d 3 halaman 2 Gugatan, dasar pengajuan Gugatan adalah adanya utang terhadap Penggugat berdasarkan Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) No. 420/VIII/ARB-BANI/2011 tertanggal 8 Juni 2012 (**"Putusan BANI No. 420"**) (**Bukti T.III-1**). Akan tetapi, merujuk pada Putusan BANI No. 420, Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 325/ PDT. G/ ARB/ 2012/PN.JKT.PST tertanggal 3 April 2012 dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 13 B/PDT.SUS.ARB/2014 tertanggal 5 Maret 2014 (**"Putusan MARI No. 13 B"**) (**Bukti T.III-2**), secara yuridis diketahui bahwa pihak yang terkait dalam Putusan BANI No. 420 adalah PT Prima Jaya Indah (*in casu* Penggugat) dan Ever Pioneer Co. Ltd. Oleh karenanya, Tergugat III secara yuridis bukan merupakan pihak dalam Putusan BANI No. 420.
2. Bahwa Ever Pioneer Co. Ltd. maupun Penggugat yang merupakan pihak dalam Putusan BANI No. 420 tidak pernah terdaftar sebagai salah satu pemegang saham pada Tergugat III baik sebelum maupun sesudah pengalihan saham dilakukan oleh Tergugat I kepada Tergugat II sebagaimana dimuat dalam Akta No. 2 tanggal 9 Mei 2014 tentang Pernyataan Keputusan Rapat PT Duta Alam Sumatera yang dibuat di hadapan Argo Wahyu Jati Kusumo, SH., MKn., Notaris di Tangerang Selatan (**"Akta Tergugat III No. 2 tertanggal 9 Mei 2014"**) (**Bukti T.III-3**). Dengan demikian, secara yuridis Tergugat III tidak memiliki hubungan hukum dengan Penggugat terkait pengalihan saham pada Tergugat III untuk kemudian diikutsertakan sebagai salah satu tergugat dalam Gugatan *a-quo*.
3. Bahwa selain itu, Penggugat dalam Gugatannya mengikutsertakan PT Ever Pioneer (*in casu* Tergugat I) dan PT Dongyu Investment (*in casu* Tergugat II). Sedangkan Gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara *a-quo* didasarkan kepada kewajiban-kewajiban hukum yang timbul dari Putusan BANI No. 420 dan Putusan MARI No. 13 B, di mana baik Tergugat I maupun Tergugat II bukan merupakan pihak dalam kedua Putusan tersebut. Oleh karena itu, secara yuridis Tergugat I dan Tergugat II tidak memiliki hubungan hukum dengan Penggugat dan sudah sepatutnya tidak diikutsertakan sebagai pihak Tergugat dalam Gugatan *a-quo*.
4. Bahwa ketentuan Pasal 60 Undang-undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (**"UU No. 30/1999"**) menjelaskan suatu



putusan arbitrase bersifat final dan hanya mengikat para pihak. Adapun isi Pasal 60 UU No. 30/1999 kami kutip sebagai berikut :

*“Putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak.”*

5. Bahwa kaedah hukum yang terkandung dalam Pasal 60 UU No. 30/1999 telah dikuatkan juga dengan pendapat ahli M. Yahya Harahap dalam bukunya *Hukum Acara Perdata* halaman 299, suatu putusan pengadilan (arbitrase) hanya mengikat pihak penggugat dan tergugat serta tidak boleh merugikan pihak lain yang tidak terlibat. Adapun kami kutip pendapat ahli M. Yahya Harahap tersebut sebagai berikut :

*“Prinsip kontrak partai (party contract) yang digariskan Pasal 1340 KUH Perdata yang menegaskan perjanjian hanya mengikat kepada para pihak yang membuatnya, berlaku juga dalam proses penyelesaian perkara. Hanya mengikat kepada para pihak penggugat dan tergugat. Tidak boleh merugikan pihak ketiga atau pihak lain yang tidak terlibat sebagai pihak dalam perkara yang bersangkutan.”*

6. Bahwa berdasarkan uraian-uraian Tergugat III di atas, Gugatan Penggugat yang mengikutsertakan Tergugat III, Tergugat I dan Tergugat II adalah gugatan yang salah pihak (*error in persona*). Oleh karenanya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa perkara *a-quo* sudah seharusnya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

## **II. Gugatan Penggugat Kabur dan Tidak Jelas (Exceptio Obscurum Libelum) Karena Tidak Menguraikan Secara Jelas Mengenai Perbuatan Tergugat I yang menjadi dasar diajukannya Gugatan Pembatalan (Actio Pauliana).**

7. Bahwa Gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara *a-quo* tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*) mengingat adanya fakta-fakta sebagai berikut:
  - a). Penggugat tidak menyebutkan dan menjelaskan secara rinci mengenai perbuatan Tergugat III yang didalilkan telah mengakibatkan kerugian kepada Penggugat untuk memperoleh pembayaran atas piutangnya – *quod non*;
  - b). Penggugat juga tidak menjelaskan terkait tindakan-tindakan Tergugat III yang memenuhi unsur-unsur sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1341 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (“**KUHPerdata**”) yang dipergunakan sebagai dasar pengajuan Gugatan *a-quo*;
  - c). Ketidakjelasan dalil Penggugat berlanjut pada butir 8 s/d butir 9 halaman 3 dalam Gugatannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat I telah melakukan upaya pengalihan saham atas Tergugat III kepada Tergugat II yang mengakibatkan Penggugat tidak dapat memperoleh pembayaran

Halaman 22 dari 41 hal putusan Nomor 588/Pdt/2016/PT.DKI





piutangnya. Akan tetapi, Penggugat sama sekali tidak menjelaskan tindakan-tindakan dari masing-masing tergugat secara khusus Tergugat III dalam upaya pengalihan saham tersebut.

8. Bahwa dengan demikian, Gugatan Penggugat merupakan suatu gugatan yang kabur dan tidak jelas. Oleh karena itu, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa perkara *a-quo* sudah seharusnya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

### III. Gugatan Penggugat Kekurangan Pihak (*Exceptio Plurium Litis Consortium*).

9. Bahwa merujuk pada butir 8 halaman 3 Gugatan, substansi hukum yang menjadi permasalahan pokok dalam Gugatan Penggugat adalah upaya Tergugat I untuk mengalihkan asetnya berupa saham yang dikeluarkan Tergugat III kepada Tergugat II. Adapun kami kutip dalil Penggugat pada butir 8 halaman 3 Gugatan berikut ini:

*“Bahwa Penggugat pun mendapatkan informasi Tergugat I telah melakukan upaya untuk mengalihkan asetnya berupa seluruh saham-saham atas Tergugat III kepada Tergugat II secara diam-diam.”*

10. Bahwa lebih lanjut, Penggugat dalam bagian Petitum Gugatannya meminta agar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menjatuhkan putusan untuk menyatakan pengalihan saham Tergugat III oleh Tergugat I kepada Tergugat II batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya. Adapun kami kutip sebagian isi Petitum Penggugat sebagai berikut:

*“..., Penggugat dengan ini mohon agar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berkenan memeriksa perkara ini dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:*

#### A. Dalam Provisi

...

#### B. Dalam Pokok Perkara

...

1. Menyatakan pengalihan saham Tergugat III oleh Tergugat I kepada Tergugat II batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya. ...”

11. Bahwa berdasarkan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28 ayat (3) dan Pasal 29 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 27 Tahun 2013 tentang Tata Cara dan Penetapan Harga Divestasi Saham Perubahan Penanaman Modal di Bidang Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (“**Permen ESDM No. 27/2013**”) jo. Pasal 6 ayat (3b) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (“**PP No. 24/2012**”), pengalihan saham yang

Halaman 23 dari 41 hal putusan Nomor 588/Pdt/2016/PT.DKI



dikeluarkan oleh Tergugat III sebagai suatu perusahaan penanaman modal asing (*vide* **Bukti T.III-3**) yang bergerak di bidang usaha pertambangan batu bara sebagaimana termuat dalam Akta No. 21 tertanggal 22 Juni 2007 tentang Pendirian PT Duta Alam Sumatera yang dibuat di hadapan Hendrik Priyanto, SH., Notaris di Pekanbaru (**"Akta Tergugat III No. 21 tertanggal 22 Juni 2007"**) (**Bukti T.III-4**) harus mendapat persetujuan dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (**"Menteri ESDM"**) melalui Direktur Jenderal Mineral dan Batubara (**"Dirjen Minerba"**), Badan Koordinasi Penanaman Modal (**"BKPM"**) dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (**"Kemenkumham"**). Adapun kami kutip isi ketentuan-ketentuan tersebut sebagai berikut :

Pasal 27 ayat (1) Permen ESDM No. 27/2013:

*"(1) Permohonan perubahan kepemilikan saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf e yang diajukan oleh pemegang IUP Eksplorasi, IUPK Eksplorasi, IUP Operasi Produksi, IUPK Operasi Produksi, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian, atau IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan kepada:*

- a. Menteri melalui Direktur Jenderal;*
- b. gubernur; atau*
- c. bupati/walikota,*

*sesuai dengan kewenangannya ..."*

Pasal 28 ayat (3) Permen ESDM No. 27/2013:

*"Berdasarkan hasil penelitian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri, gubernur atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya memberikan keputusan pemberian persetujuan atau penolakan persetujuan perubahan kepemilikan saham."*

Pasal 29 Permen ESDM No. 27/2013:

*"Berdasarkan persetujuan perubahan penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Pasal 19, Pasal 24, Pasal 26 dan Pasal 28, pemegang IUP Eksplorasi, IUPK Eksplorasi, IUP Operasi Produksi, IUPK Operasi Produksi, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian, atau IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan harus mengajukan permohonan persetujuan, pengesahan, pencatatan atau bentuk lainnya kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal dan/atau Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."*

Pasal 6 ayat (3b) PP No. 24/2012:

Halaman 24 dari 41 hal putusan Nomor 588/Pdt/2016/PT.DKI



**“IUP yang diajukan oleh badan usaha swasta dalam rangka penanaman modal asing sebagaimana dimaksud pada ayat (3a) huruf b hanya dapat diberikan oleh Menteri.”**

12. Bahwa Penggugat dalam Gugatannya hanya mengikutsertakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dalam perkara *a-quo*, padahal sebagaimana dijelaskan oleh Tergugat III pada butir 11 di atas, terdapat pihak-pihak lain yang terlibat dalam pemberian persetujuan maupun pengesahan terhadap pengalihan saham Tergugat III dari Tergugat I kepada Tergugat II yaitu Menteri ESDM melalui Dirjen Minerba dan BKPM. Oleh karena itu, sudah seharusnya Penggugat dalam Gugatan *a-quo* juga mengikutsertakan Menteri ESDM melalui Dirjen Minerba dan BKPM sebagai pihak dalam perkara *a-quo*.
13. Bahwa merujuk pada kaidah-kaidah hukum dalam beberapa yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia (“MARI”) berikut ini:
  - a) **Putusan MARI No. 621 K/Sip/1975 tanggal 25 Mei 1977** dengan kaidah hukum sebagai berikut:

*“... oleh karena ternyata sebagai obyek harta perkara dikuasai pihak ketiga, maka pihak ketiga tersebut sebagai pihak terlibat dalam perkara itu, musti ikut digugat. Dalam hal pihak ketiga yang terlibat tidak ikut ditarik sebagai Tergugat, gugatan tersebut mengandung cacat formil dalam bentuk kurang pihak (plurium litis consortium)”*; dan
  - c) **Putusan MARI No. 151 K/Sip/1975 tanggal 13 Mei 1975** dengan kaidah hukum sebagai berikut:

*“Bahwa karena yang berutang kepada Penggugat adalah dua orang, seharusnya gugatan ditujukan kepada dua orang tersebut”*;

gugatan yang tidak mengikutsertakan seluruh pihak yang terkait dalam hubungan hukum di antara para pihak memiliki kecacatan dalam bentuk kurang pihak (*plurium litis consortium*).
14. Bahwa dikarenakan kurangnya pihak dalam Gugatan Penggugat terkait perkara *a-quo*, sudah sepatutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa perkara *a-quo* menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya (*niet onvankelijke verklard*).

#### **Dalam Pokok Perkara.**

15. Bahwa Tergugat III menolak dan menyangkal seluruh dalil-dalil Penggugat yang diuraikan dalam Gugatannya, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat III.



16. Bahwa Tergugat III mohon agar dalil-dalil pada bagian Dalam Eksepsi di atas dianggap sebagai satu kesatuan yang secara mutatis mutandis tidak dapat dipisahkan dengan dalil-dalil pada bagian Dalam Pokok Perkara ini.
- I. **Hubungan Hukum utang piutang yang didalilkan antara Penggugat dan Ever Pioneer Co.LTD, tidak berkaitan dengan pengalihan saham pada Tergugat III yang dilakukan oleh dan antara Tergugat I dan Tergugat II sehingga tidak terdapat dasar hukum yang sah untuk membatalkan pengalihan saham pada Tergugat III maupun memaksa Tergugat III melaksanakan Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia No.420/VIII/ARB-BANI/2011 tertanggal 8 Juni 2012.**
17. Bahwa Tergugat III menolak dengan tegas dalil-dalil pada butir 1 s/d butir 8 halaman 2 s/d halaman 3 Gugatan yang pada pokoknya menjelaskan upaya pengalihan saham pada Tergugat III yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II didalilkan sebagai suatu tindakan hukum yang merugikan Penggugat karena mengakibatkan Penggugat tidak dapat memperoleh pemenuhan kewajiban dari Tergugat I berdasarkan Putusan BANI No. 420.
18. Bahwa sebagaimana Tergugat III telah jelaskan pada butir 1 s/d butir 3 di atas, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III bukan merupakan pihak dalam Putusan BANI No. 420 (*vide* **Bukti T.III-1 s/d Bukti T.III-2**). Dengan demikian, Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III) bukan merupakan pihak yang memiliki kewajiban pembayaran (utang) kepada Penggugat berdasarkan Putusan BANI No. 420 sebagaimana didalilkan oleh Penggugat pada butir 1 s/d butir 3 Gugatannya.
19. Bahwa selain itu, pihak-pihak dalam Putusan BANI No. 420 tersebut, yaitu Penggugat dan Ever Pioneer Co. Ltd. tidak pernah menjadi pemegang saham pada Tergugat III baik sebelum maupun sesudah pengalihan saham dilakukan oleh Tergugat I kepada Tergugat II (*vide* **Bukti T.III-3**).
20. Bahwa sesuai dengan asas yang dianut dalam Pasal 60 UU No. 30/1999 dan pendapat ahli M. Yahya Harahap dalam bukunya *Hukum Acara Perdata* halaman 299, Putusan BANI No. 420 hanya mengikat Penggugat dan Ever Pioneer Co. Ltd. Oleh karenanya, Penggugat hanya memiliki dasar hukum yang sah untuk memperoleh pemenuhan pelaksanaan Putusan BANI No. 420 dari Ever Pioneer Co. Ltd. dan bukan dari pihak-pihak lain (*in casu* Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III).
21. Bahwa saham pada Tergugat III yang dialihkan oleh Tergugat I kepada Tergugat II adalah saham yang secara mutlak dimiliki oleh Tergugat I dan bukan dimiliki oleh Ever Pioneer Co. Ltd. ataupun Penggugat (*vide* **Bukti T.III-3**). Dengan

Halaman 26 dari 41 hal putusan Nomor 588/Pdt/2016/PT.DKI



demikian, dalil Penggugat yang menyatakan tindakan pengalihan saham pada Tergugat III yang dilakukan oleh dan antara Tergugat I dan Tergugat II telah mengakibatkan kerugian kepada Penggugat adalah suatu dalil yang tidak berdasarkan hukum dan sudah sepatutnya untuk ditolak.

22. Bahwa dengan tidak adanya hubungan hukum utang antara Penggugat dengan Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III) maupun kerugian yang diakibatkan oleh tindakan pengalihan saham pada Tergugat III, maka Penggugat tidak memiliki dasar hukum yang sah untuk membatalkan pengalihan saham pada Tergugat III yang dilakukan oleh Tergugat I kepada Tergugat II maupun memaksa Tergugat III untuk melaksanakan kewajiban Ever Pioneer Co. Ltd. berdasarkan Putusan BANI No. 420.
23. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Tergugat III mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara *a-quo* untuk menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

**II. Tindakan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat III dalam kaitannya dengan pengalihan saham pada Tergugat III yang dilakukan oleh Tergugat I kepada Tergugat II merupakan tindakan Pengurusan yang didasarkan kepada hasil kesepakatan dalam rapat umum pemegang saham dan tidak mengakibatkan kerugian kepada Penggugat.**

24. Bahwa Tergugat III menolak dengan tegas dalil Penggugat pada butir 9 halaman 3 Gugatan yang pada pokoknya menyatakan Tergugat III terlibat dalam pengalihan saham pada Tergugat III yang dilakukan oleh dan antara Tergugat I dan Tergugat II untuk mencegah Penggugat memperoleh pemenuhan kewajiban pembayaran utang Ever Pioneer Co. Ltd. dari Tergugat I.
25. Bahwa Tergugat III tidak terkait dengan keputusan untuk pengalihan saham pada Tergugat III yang dilakukan oleh dan antara Tergugat I dan Tergugat II. Tergugat III hanya melakukan tindakan hukum sesuai dengan hasil kesepakatan dalam Rapat Umum Pemegang Saham yang termuat dalam Akta Tergugat III No. 2 tanggal 9 Mei 2014 (*vide* **Bukti T.III-3**). Adapun sebagian isi kesepakatan tersebut kami kutip sebagai berikut :

Paragraf ke-2 halaman 11 Akta Tergugat III No. 2 tertanggal 9 Mei 2014:

*“Selanjutnya memutuskan, untuk menunjuk dan memberikan kuasa kepada Direktur Perseroan dengan hak substitusi untuk hadir di hadapan Notaris dan departemen terkait lainnya untuk menyatakan sebagian maupun seluruh isi keputusan sirkuler ini dalam bentuk akta notaris dan mengajukan permohonan untuk mendapatkan persetujuan dan/atau menyampaikan pemberitahuan dan/atau pelaporan dan/atau pendaftaran atas akta tersebut kepada departemen terkait*

Halaman 27 dari 41 hal putusan Nomor 588/Pdt/2016/PT.DKI



*termasuk namun tidak terbatas pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Badan Koordinasi Penanaman Modal Asing (BKPM), di mana perseroan berada dan melaksanakan semua tindakan yang diperlukan untuk melaksanakan keputusan sirkuler ini.”*

26. Bahwa tindakan Tergugat III dalam pengalihan saham pada Tergugat III yang dilakukan oleh dan antara Tergugat I dan Tergugat II tidak mengakibatkan kerugian kepada Penggugat karena saham pada Tergugat III yang dialihkan tersebut bukan milik Penggugat maupun Ever Pioneer Co. Ltd. yang didalilkan memiliki utang kepada Penggugat.
27. Bahwa dengan tidak adanya kerugian yang diderita oleh Penggugat sebagai akibat dari pengalihan saham pada Tergugat III yang dilakukan oleh Tergugat I kepada Tergugat II, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara *a-quo* menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

### **III. Mengenai Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad).**

28. Bahwa Tergugat III menolak dengan tegas dalil Penggugat pada butir 11 halaman 4 Gugatan yang pada pokoknya meminta agar putusan terhadap perkara *a-quo* dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun masih terdapat upaya hukum (banding, kasasi dan *verzet*) yang dapat diajukan terhadap putusan.
29. Bahwa sesuai dengan Surat Edaran MARI No. 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar bij voorraad*) (“**SEMA No. 3/2000**”), hakim dilarang untuk menjatuhkan putusan serta merta kecuali terhadap perkara-perkara yang disebutkan sebagai berikut:
  - a. Gugatan didasarkan pada bukti surat autentik atau surat tulisan tangan (*handschrift*) yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tanda tangannya, yang menurut Undang-undang tidak mempunyai kekuatan bukti;
  - b. Gugatan tentang Hutang-Piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah;
  - c. Gugatan tentang sewa menyewa tanah, rumah, gudang dan lain-lain, dimana hubungan sewa menyewanya sudah habis lampau, atau Penyewa yang beritikad baik;
  - d. Pokok gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan (*gono-gini*) setelah mengenai putusan mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - e. Dikabulkannya gugatan Provisionil, dengan pertimbangan hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi Pasal 332 RV.;

Halaman 28 dari 41 hal putusan Nomor 588/Pdt/2016/PT.DKI

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- f. Gugatan berdasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) dan mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan;
  - g. Pokok sengketa mengenai bezitsrecht.
30. Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan dasar-dasar hukum yang telah dijelaskan sebelumnya membuktikan tidak adanya perbuatan Tergugat III yang merugikan Penggugat sebagaimana didalilkan oleh Penggugat berdasarkan ketentuan Pasal 1341 KUHPerdara, maka mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara *a-quo* untuk menolak pelaksanaan putusan serta merta yang diajukan oleh Penggugat, kecuali Majelis Hakim menemukan secara nyata-nyata kebenaran dalil-dalil Gugatan Penggugat yang didukung oleh fakta-fakta dan dasar-dasar hukum yang bersifat *prima facie* dan tidak dapat lagi dibantah kebenarannya.

#### **Dalam Provisi.**

##### **I. Mengenai Provisi.**

31. Bahwa Tergugat III menolak dengan tegas dalil Penggugat pada butir 10 halaman 3 Gugatan yang pada pokoknya menyatakan meminta Majelis Hakim memerintahkan Tergugat III untuk tidak melaksanakan segala bentuk tindakan korporasi (*corporate actions*) demi mencegah dilakukannya tindakan hukum dalam bentuk apapun terhadap saham pada Tergugat III selama perkara *a-quo* diperiksa dan diadili.
32. Bahwa sesuai dengan penjelasan Tergugat III pada bagian I dan bagian II Dalam Pokok Perkara yang pada pokoknya menyatakan tidak terdapat perbuatan Tergugat III yang merugikan Penggugat sebagaimana didalilkan berdasarkan ketentuan Pasal 1341 KUHPerdara karena tindakan pengalihan saham pada Tergugat III yang dilakukan oleh dan antara Tergugat I dan Tergugat II tidak berkaitan dengan hubungan hukum utang piutang antara Penggugat dan Ever Pioneer Co. Ltd.
33. Bahwa dengan tidak adanya tindakan/perbuatan Tergugat III yang merugikan Penggugat sebagaimana didalilkan berdasarkan ketentuan Pasal 1341 KUHPerdara, maka permohonan provisi Penggugat pada butir 10 halaman 3 dalam Gugatan terkait pencegahan dilakukannya tindakan hukum dalam bentuk apapun terhadap saham pada Tergugat III merupakan permohonan yang tidak berdasarkan hukum sehingga haruslah ditolak.
34. Bahwa lebih lanjut, Penggugat menggabungkan antara permohonan provisi dan permohonan sita jaminan. Sebagaimana ketentuan pada butir AE.1 dan AE.2 halaman 87-88 Buku II MARI tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis

Halaman 29 dari 41 hal putusan Nomor 588/Pdt/2016/PT.DKI

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Peradilan Edisi 2007 (**"Pedoman Teknis MARI"**), putusan provisi merupakan putusan sementara atas permohonan penggugat agar dilakukan suatu tindakan sementara. Selin itu, permohonan sita jaminan tidak dapat digolongkan sebagai suatu tindakan sementara. Oleh karenanya permohonan sita jaminan yang diajukan oleh Penggugat pada butir 10 halaman 3 dalam Gugatan merupakan suatu permohonan yang tidak berdasarkan hukum.

**"AE. Putusan Provisi**

1. *Putusan provisi adalah putusan sementara yang dijatuhkan oleh hakim yang mendahului putusan akhir dan tidak boleh menyangkut pokok perkara.*
  2. *Putusan provisi atas permohonan penggugat agar dilakukan suatu tindakan sementara, ..."*
35. Bahwa menurut ahli hukum M. Yahya Harahap dalam bukunya, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, halaman 884-885, permohonan provisi harus memenuhi syarat formil, yaitu :
- a. Memuat alasan diajukannya tuntutan provisi termasuk urgensi dan relevansinya dalam gugatan pokok;
  - b. Mengemukakan dengan jelas tindakan sementara yang dimohonkan; dan
  - c. Tindakan yang dimohonkan tidak boleh mengenai pokok perkara.
36. Bahwa lebih lanjut berdasarkan ketentuan pada butir AE.3 halaman 88 Pedoman Teknis MARI, hakim wajib mempertimbangkan permohonan provisi dengan seksama terkait urgensi putusan provisi untuk melindungi hak penggugat, yang jika tidak segera dilakukan akan membawa kerugian yang lebih besar. Oleh karena itu, sudah sepatutnya Penggugat menyampaikan urgensi pengajuan permohonan provisi untuk dapat dipertimbangkan oleh Majelis Hakim. Adapun isi ketentuan tersebut kami kutip sebagai berikut:
- "Hakim wajib mempertimbangkan gugatan provisi dengan seksama, apakah memang perlu dilakukan suatu tindakan yang sangat mendesak untuk melindungi hak penggugat, yang apabila tidak segera dilakukan akan membawa kerugian yang lebih besar."*
37. Bahwa dalam Gugatannya, Penggugat sama sekali tidak mengajukan urgensi permohonan provisi dan relevansinya dengan gugatan pokok sehingga permohonan provisi Penggugat tidak memenuhi persyaratan formil suatu permohonan provisi.



38. Bahwa berdasarkan uraian-uraian pada bagian I Dalam Provisi ini, maka mohon Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara a-quo menolak permohonan provisi Penggugat untuk seluruhnya.

## **II. Mengenai Sita Jaminan.**

39. Bahwa Tergugat III menolak dengan tegas dalil Penggugat dalam butir 10 huruf a) halaman 3 Gugatan yang pada pokoknya meminta Majelis Hakim untuk meletakkan sita jaminan terhadap seluruh saham pada Tergugat III demi mencegah dilakukannya tindakan okum dalam bentuk apapun.
40. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 227 ayat (1) *Het Herziene Indonesisch Reglement* (“HIR”), sita jaminan hanya dapat diletakkan apabila ditemukan dugaan yang beralasan bahwa debitur akan mencari akal untuk menggelapkan atau melarikan barangnya, dan bermaksud menjauhkan barang tersebut dari kreditur. Pasal 227 ayat (1) HIR berbunyi sebagai berikut:

*“Jika ada dugaan yang beralasan, bahwa seorang debitur, sebelum keputusan hakim yang mengalahkannya dijatuhkan atau boleh dijalankan, mencari akal untuk menggelapkan atau melarikan barangnya, baik yang tak bergerak maupun yang bergerak; dengan maksud untuk menjauhkan barang itu dari kreditur atas surat permintaan orang yang berkepentingan, ketua pengadilan boleh okum perintah, supaya disita barang itu untuk menjaga hak orang yang memerlukan permintaan itu; kepada si peminta harus diberitahukan bahwa ia harus menghadap persidangan pengadilan negeri berikutnya untuk mengajukan dan menguatkan gugatannya.”*

41. Bahwa selain ada dugaan yang beralasan tersebut, sita jaminan hanya dapat dilakukan apabila memenuhi okum\_n yang telah diatur dalam Surat Edaran MARI No. 5 Tahun 1975 tentang Sita Jaminan (“SEMA No. 5/1975”) yang berbunyi:

*“a. Agar para Hakim berhati-hati sekali dalam menerapkan atau menggunakan lembaga sita jaminan (conservatoir beslag) dan sekali-kali jangan mengabaikan syarat-syarat yang diberikan oleh Undang-undang (Pasal 227 H.I.R./261 R.Bg.);*  
*a. ... sebelum dikeluarkan surat ketetapan yang mengabulkan permohonan conservatoir beslag diadakan penelitian lebih dahulu tentang ada tidaknya okum\_n yang dikemukakan oleh pemohon;”*

### **Lampiran SEMA No. 5 Tahun 1975**

*“10. Pemeriksaan pendahuluan (conservatoir beslag) menurut undang-undang hanya dapat diperintahkan, apabila betul-betul ada kekhawatiran, bahwa barang-barang milik tergugat akan dihancurkan.”*



42. Bahwa dalam Yurisprudensi MARI dalam **Putusan MARI No. 597 K/Sip/1983 tertanggal 8 Mei 1984**, telah secara tegas menyatakan bahwa *conservatoir beslag* yang dikabulkan bukan didasarkan pada alasan sebagaimana disyaratkan dalam ketentuan Pasal 227 ayat (1) HIR adalah sesuatu yang tidak dapat dibenarkan menurut hukum.
43. Bahwa permohonan sita jaminan yang diajukan oleh Penggugat tidak didasarkan pada \_okum dengan mempertimbangkan hal-hal berikut ini:
- a. Tergugat III tidak melakukan tindakan yang merugikan Penggugat sebagaimana didalilkan berdasarkan ketentuan Pasal 1341 KUHPerdara;
  - b. Penggugat dalam Gugatan tidak menjelaskan mengenai kekhawatiran penghilangan harta benda maupun \_okum\_n yang mendesak sebagaimana dipersyaratkan dalam ketentuan Pasal 227 ayat (1) HIR; dan
  - c. Tergugat III juga bukan merupakan debitur dari Penggugat sebagaimana dipersyaratkan dalam ketentuan Pasal 227 ayat (1) HIR.
44. Bahwa berdasarkan \_okum\_n-alasan dan dasar-dasar \_okum tersebut di atas, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara *a-quo* menolak permohonan sita jaminan yang diajukan oleh Penggugat.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka Tergugat III mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa perkara *a-quo* agar kiranya berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

### **MENGADILI**

#### **A. Dalam Provisi**

- Menolak Permohonan Provisi dan Sita Jaminan Penggugat untuk seluruhnya.

#### **B. Dalam Eksepsi**

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat III untuk seluruhnya; dan
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk te verklaren*).

#### **C. Dalam Pokok Perkara**

1. Menerima dan mengabulkan dalil-dalil Tergugat III untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya; dan
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa perkara *a-quo* berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

**Jawaban Turut Tergugat-II, yang pada pokoknya sebagai berikut :**

Halaman 32 dari 41 hal putusan Nomor 588/Pdt/2016/PT.DKI



1. Bahwa Turut Tergugat-II dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat karena tidak berdasarkan hukum kecuali yang nyata-nyata diakui secara tegas kebenarannya oleh Turut Tergugat-II dalam jawaban ini;
2. Bahwa Turut Tergugat-II tidak memiliki keterkaitan dan hubungan hukum apapun, baik yang berkaitan dengan saham, operasional perusahaan maupun transaksi hukum berupa penjualan saham Tergugat III yang dilakukan oleh Tergugat I kepada Tergugat II sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat dalam dalil-dalil gugatannya serta tidak pula memiliki hubungan apapun dengan putusan Badan Arbitrasi Nasional Indonesia (BANI) No.420/VIII/ARB-BANI/2011 tertanggal 8 Juni 2012;
3. Bahwa oleh karena senyatanya Turut Tergugat-II tidak memiliki hubungan dan kaitan hukum apapun dengan Gugatan Pembatalan (Actio Pauliana) yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini, maka sudah sepatutnya secara hukum Turut Tergugat-II tidak dapat diikutsertakan selaku Pihak dan tidak dapat pula dibebani suatu kewajiban hukum apapun dalam perkara a quo;

Dan oleh karena pula tuntutan (petitum) gugatan Penggugat dalam Pokok Perkara angka 6 yang menyatakan (kami kutip) : **"Memerintahkan Para Turut Tergugat untuk mematuhi putusan a quo"** (yang maksudnya salah satunya ditujukan kepada Turut Tergugat-II) adalah merupakan suatu tuntutan hukum yang berlebihan dan tidak memiliki dasar hukum sama sekali, sehingga tuntutan hukum dimaksud secara hukum haruslah ditolak dan dikesampingkan.

Berdasarkan uraian jawaban Turut Tergugat-II diatas, mohon kiranya Majelis Hakim secara hukum berkenan memberikan putusan, yang amarnya sebagai berikut :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

**Atau :**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain Turut Tergugat-II mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aquo Et Bono).

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat-I, Tergugat-II, Tergugat-III, dan Turut Tergugat-II tersebut, Penggugat telah pula



mengemukakan Repliknya tertanggal 22 April 2015, dan terhadap Replik Penggugat tersebut, maka Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III, telah pula mengajukan Dupliknya masing-masing tanggal 3 Juni 2015, sebagaimana termuat dan terlampir dalam Berita Acara Persidangan yang secara mutatis mutandis dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Memperhatikan dan mengutip hal-hal yang tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor. 681/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel., tanggal 29 Oktober 2015 dalam perkara antara kedua belah pihak yang diktumnya sebagai berikut :

**I. Dalam Eksepsi.**

- Mengabulkan eksepsi Para Tergugat pada angka 1 bahwa gugatan Penggugat salah pihak (Error In Persona).

**II. Dalam Provisi.**

- Menyatakan Tuntutan Provisionil Penggugat tidak dapat diterima;

**III. Dalam Pokok Perkara.**

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.916.000,- (satu juta sembilan ratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Risalah Pernyataan Permohonan banding Nomor : 681/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel., tanggal 10 Nopember 2015, yang dibuat oleh BUKAERI, SH.MM., Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menerangkan bahwa Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat telah menyatakan banding terhadap putusan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor. 681/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel., tanggal 29 Oktober 2015 dan telah diberitahukan kepada Terbanding I semula Tergugat I Terbanding II semula Tergugat II Terbanding III semula Tergugat III masing masing pada tanggal 11 Nopember 2015 dan kepada Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I tanggal 19 April 2016, Turut Terbanding II semula Turut Terbanding II tanggal 03 Juni 2016 ;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan Memori banding tertanggal 22 Maret 2016, diterima di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 22 Maret 2016 diberitahukan kepada Terbanding I semula Tergugat I Terbanding II semula Tergugat II Terbanding III semula Tergugat III Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I ,masing masing pada



tanggal 19 April 2016 dan kepada Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II tanggal 03 Juni 2016 ;

Menimbang, bahwa Para Terbanding semula Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, melalui Kuasa hukumnya telah pula mengajukan Kontra memori banding tertanggal 3 Juni 2016 diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 03 Juni 2016, dan telah diberitahukan kepada : Pemanding semula Penggugat tanggal 15 Juni 2016 ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 26 April 2016, 25 Mei 2016, 27 Mei 2016, 03 Juni 2016, telah memberi kesempatan kepada para pihak untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu selama 14 (empat belas) hari dihitung sejak hari berikut dari pemberitahuan ;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :**

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pemanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan Undang-undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Memori banding yang diajukan oleh Pemanding semula Penggugat tertanggal 26 Maretb 2016 , yang menyatakan Majelis Hakim tingkat Pertama telah keliru atau tidak cermat dalam menilai fakta dan telah keliru dalam menerapkan hukum, serta antara lain pada pokoknya mengemukakan hal – hal sebagai berikut :

- I. Majelis Hakim Pengadilan Negeri telah keliru dalam memeriksa dan menilai fakta dan peristiwa ( feitelijkte vragen ) terkait pihak - pihak yang harus digugat dalam perkara a quo.
- II. Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan tanpa mempertimbangkan bukti – bukti tertulis dan keterangan saksi – saksi yang telah diajukan pemohon banding.

Halaman 35 dari 41 hal putusan Nomor 588/Pdt/2016/PT.DKI



- III. Majelis Hakim Pengadilan Negeri keliru dalam menerapkan hukum ( rechtsvragen ) khususnya ketentuan pasal 1341 KUHPer dalam perkara a quo.
- IV. Putusan Pengadilan Negeri kurang pertimbangan ( onvoldoende gemotiveerd ).

Menimbang, bahwa berdasarkan hal – hal tersebut diatas, Pemohon Banding semula Penggugat mohon agar Pengadilan Tinggi yang mengadili perkara ini untuk menjatuhkan Putusan dengan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Banding atas Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 681 / Pdt. G / 2014 / PN. Jkt. Sel.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 681 / Pdt. G / PN. Jkt. Sel.
3. Menerima dan mengabulkan gugatan Permohon Banding ( dahulu Penggugat ) untuk seluruhnya.
4. Menyatakan pengalihan saham Termohon Banding III ( dahulu Tergugat III ) oleh Termohon Banding I ( dahulu Tergugat I ) kepada Tergugat II batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya.
5. Memerintahkan Para Termohon Banding untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan untuk mengembalikan kepemilikan atas seluruh saham Termohon Banding III ( dahulu Tergugat III ) kepada Termohon Banding I ( dahulu Tergugat I )
6. Menghukum Para Termohon Banding untuk secara tanggung renteng membayar uang paksa ( dwangsom ) kepada Penggugat sebesar Rp. 10. 000.000 ( sepuluh juta Rupiah ) per hari apabila tidak memenuhi Putusan ini, terhitung sejak tanggal dibacakannya Putusan ini.
7. Menyatakan Putusan dalam perkara ini dapat dilaksanak terlebih dahulu ( Uitvoerbaar bij vooraad ) meskipun ada upaya hukum kasasi maupun perlawanan ( verzet ).





8. Memerintahkan Para Turut Terbanding untuk mematuhi Putusan a quo.

9. Memerintahkan Para Tergugat untuk membayar biaya perkara a quo..

Atau apabila Pengadilan Tinggi Jakarta berpendapat lain, Pemohon Banding mohon Putusan yang seadil – adilnya ( ex aequo et bono ).

Menimbang, bahwa Para Terbanding semula Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dengan Kontra Memori Bandingnya yang pada pokoknya menyatakan Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat pertama telah didasarkan kepada dasar – dasar hukum dan fakta – fakta hukum yang jelas, tepat dan benar serta memenuhi rasa keadilan, dan oleh karenanya Para Terbanding semula Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III sependapat dan menerima seluruh pertimbangan hukum Putusan Pengadilan tingkat Pertama tersebut dan menolak seluruh dalil Memori Banding dari Pembading semula Penggugat tersebut.

Berdasarkan hal – hal tersebut di atas, maka Para Pembanding mohon agar Majelis Hakim Pengdilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara a- quo memberikan putusan sebagai berikut :

#### M E N G A D I L I

1. Menolak Permohonan Banding dan dalil – dalil Pembanding dalam Memori Banding tertanggal. 22 Maret 2016 untuk seluruhnya.
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 681 / Pdt. G / Pdt. G / 2014 / PN. Jkt. Sel. tertanggal. 29 Oktober 2015, dan.
3. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara.

Atau apabila Majelis Hakim Pengdilan Tinggi DKI Jakarta berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil – adilya ( ex aequo et bono ).

Halaman 37 dari 41 hal putusan Nomor 588/Pdt/2016/PT.DKI



Menimbang, bahwa setelah membaca, meneliti, mempelajari dan mencermati secara seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara, surat – surat bukti dan surat – surat lain yang berkaitan dengan perkara ini, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor. 681/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel., tanggal 29 Oktober 2015, dan telah memperhatikan Memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat tersebut, serta Kontra memori banding yang diajukan oleh Para Terbanding tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Pembanding semula Penggugat, setelah Majelis Hakim tingkat Banding mempelajarinya dengan cermat ternyata tidak ada hal-hal baru yang dapat membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor. 681/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel, tanggal 29 Oktober 2015 tersebut, karena tidak terdapat hal – hal yang baru dan ternyata juga hanya bersifat pengulangan yang sudah pernah diajukan dipersidangan Tingkat Pertama, serta juga hanya bersifat penilaian terhadap pertimbangan fakta hukum yang sudah dipertimbangkan dengan seksama, tepat, benar dan beralasan hukum dalam penerapan hukumnya oleh Majelis Hakim tingkat Pertama, dan oleh karena mana Majelis Hakim tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum dari Majelis Hakim tingkat Pertama tersebut dan diambil alih dan selanjutnya dijadikan pertimbangan Majelis Hakim tingkat Banding sendiri didalam memutus perkara ini pada tingkat banding ;

Menimbang, bahwa kecuali mengenai hal Dalam Eksepsi pada amar Putusan aquo Majelis Hakim tingkat Banding tidak sependapat karena Eksepsi yang diajukan oleh Para Terbanding semula Para Tergugat adalah sudah memasuki pokok perkara dan dipertimbangkan dalam membahas Pokok Perkara maka seharusnya amar dalam Eksepsi harus menyatakan ditolak, dan selanjutnya hasil dari bahasan mengenai materi Eksepsi tersebut dicantumkan

Halaman 38 dari 41 hal putusan Nomor 588/Pdt/2016/PT.DKI



dalam amar mengenai Pokok Perkara, dan karenanya mengenai hal tersebut harus diperbaiki sebagaimana tersebut dibawah ini.

Bahwa seterusnya, juga mengenai sistematika dari amar Putusan a quo Majelis Hakim tingkat Banding tidak sependapat dan juga harus diperbaiki sebagaimana tersebut dalam amar Putusan dibawah ini.

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam keberatan Pembanding semula Penggugat di dalam memori bandingnya, tidak ada hal yang dapat melemahkan atau membatalkan putusan Pengadilan tingkat Pertama tersebut, karena semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karenanya memori banding tersebut tidak dipertimbangkan lagi oleh Pengadilan Tinggi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal – hal yang telah dipertimbangkan diatas maka dengan mengambil alih pertimbangan hukum dari Majelis Hakim tingkat Pertama yang dipandang sudah tepat dan benar tersebut dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum dari Majelis Hakim tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara a quo, oleh karena mana maka Majelis Hakim tingkat Banding berpendapat Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 861 / Pdt. G / 2014 / PN. Jkt. Sel, tanggal. 29 Oktober 2015 tersebut harus diperbaiki sekedar mengenai hal Dalam Eksepsi dan sistematika dari amar Putusan tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat ada dipihak yang kalah maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan yang dalam tingkat banding besarnya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Memperhatikan, Reglemen Indonesia yang diperbaharui ( HIR ) Jo Undang – Undan No. 20 tahun 1947, tanggal. 24 Juni 1947, tentang Peradilan Ulangan, dan Undang – Undangan No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Jo Undang – Undang Nomor 2 tahun 1986 yang telah dirubah

Halaman 39 dari 41 hal putusan Nomor 588/Pdt/2016/PT.DKI



kedua kalinya dengan Undang - Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum, serta Peraturan – Peraturan Hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

#### **M E N G A D I L I :**

- **Menerima** permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut.
- **Memperbaiki** Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor. **681/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel., tanggal 29 Oktober 2015, yang** dimohonkan banding tersebut, sekedar mengenai hal Dalam Eksepsi dan sistematika dari amar Putusan tersebut, sehingga amar Putusan selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut :

##### **I. Dalam Provisi :**

- Menyatakan Tuntutan Provisionil Pembanding semula Penggugat tidak dapat diterima.

##### **II. Dalam Eksepsi :**

- Menolak Eksepsi Para Terbanding semula Para Tergugat untuk seluruhnya.

##### **III. Dalam Pokok Perkara :**

- Menyatakan gugatan Pembanding semula Penggugat tidak dapat diterima.
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.916.000 ( satu juta sembilan ratus enam belas ribu rupiah ).
- **Menghukum** Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari **Selasa** tanggal **6 Desember 2016** oleh Kami : **SUDIRMAN WP SH.,** selaku Hakim Ketua Majelis **I. NYOMAN SUTAMA, SH. MH.,** dan **PRAMODANA K.K. ATMADJA, SH. M.Hum** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta dalam pengadilan tingkat banding dan putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis pada hari **Rabu** tanggal **Rabu 21 Desember 2016** dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **HEYMAN**



**SEMBIRING, SH.MH** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut akan tetapi tanpa dihadiri para pihak yang berperkara.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

**1. I.NYOMAN SUTAMA , SH.MH**

**SUDIRMAN WP.SH.,**

**2. PRAMODANA K.K. ATMADJA,SH.M.Hum**

PANITERA PENGGANTI

**HEYMAN SEMBIRING,SH.MH**

Rincian biaya perkara :

1. Meterai-----Rp. 6.000,-
2. Redaksi-----Rp. 5.000,-
3. Pemberkasan-----Rp.139.000,-

\_\_\_\_\_+  
Jumlah-----Rp. 150.000,